

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Hampir keseluruhan masyarakat Tebuireng memiliki persamaan persepsi, bahwa praktik *bank thithil*, atau istilah lain dari praktik rentenir, merupakan kegiatan yang diharamkan dalam agama dan dilarang dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Meskipun ada responden yang mengatakan bahwa *bank thithil* dan rentenir berbeda, akan tetapi, dia tetap memiliki pemahaman bahwa praktik tersebut salah.

Terjadi dan eksisnya praktik *bank thithil* yang terjadi di Tebuireng disebabkan oleh beberapa hal, yaitu, ketimpangan antara persepsi dan perilaku masyarakat Tebuireng terkait praktik rentenir yang disebabkan karena adanya ketergantungan para nasabah dengan mantri *bank thithil*, kekecewaan masyarakat kelas menengah ke bawah terhadap kelas menengah atas yang dinilai tidak dapat membantu mereka keluar dari permasalahan ekonomi, namun sebenarnya mereka membutuhkan uluran bantuan dari pihak yang dianggap mengecewakan (dapat pula diistilahkan benci tapi rindu) dan adanya orang terpandang, baik dari segi pendidikan dan keagamaan, yang juga menjadi pelaku praktik *bank thithil* sehingga beberapa orang ikut menghalalkan praktik *bank thithil* dan kurangnya

perhatian dan ketegasan dari pihak-pihak tertentu di wilayah Tebuireng, sehingga belum dijumpai sanksi bagi para pelaku praktik *bank thithil*.

2. Sebenarnya, sudah banyak upaya yang dilakukan untuk memberantas praktik *bank thithil*, namun, karena sistem operasional yang kurang matang, sumber daya manusia yang minim dan sosialisasi yang kurang intens, menyebabkan upaya-upaya yang telah dilakukan tidak membuahkan hasil apa pun. Justru yang terjadi, masyarakat kelas bawah cenderung mencari celah untuk melakukan transaksi dengan pihak *bank thithil*. Sedangkan yang telah menjadi nasabah, semakin setia dengan praktik ribawi ini.

Solusi-solusi baru untuk memberantas praktik *bank thithil* di Tebuireng, secara umum hingga wilayah Kecamatan Diwek, diutarakan oleh beberapa tokoh terpandang yang seringkali menjadi panutan hampir keseluruhan masyarakat Tebuireng. Dari solusi yang ditawarkan dapat dikatakan bahwa harus ada pembentukan dan/atau pengembangan lembaga sosial serta lembaga keuangan syari'ah yang dikerjakan secara kooperatif antara aparat desa atau kecamatan dengan pihak Pondok Pesantren Tebuireng serta sumber daya manusia yang berkompeten.

Program atau lembaga keuangan syari'ah diharapkan dapat meningkatkan kualitas kewirausahaan, sehingga diikuti pula dengan peningkatan pendapatan yang berpengaruh positif pada kesejahteraan dan/atau kelayakan hidup seluruh masyarakat Tebuireng, dan masyarakat Cukir serta Kecamatan Diwek secara keseluruhan.

Sistem operasional atau apa pun dari kegiatan *bank thithil* yang bernilai positif untuk menarik dan men-*treat* nasabah, sekiranya dapat dijadikan acuan dalam proyek atau program pemberantasan *bank thithil*. Cara ini juga dapat diaplikasikan di lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, agar masyarakat tidak ada lagi yang canggung untuk melakukan transaksi keuangan yang lebih aman dan terjamin.

## B. Saran

Adapun saran yang hendak diberikan peneliti, adalah:

1. Setelah penelitian ini dilakukan dan mendapatkan hasil tentang fakta-fakta aktivitas *bank thithil* di Tebuireng, maka hendaknya seluruh elemen masyarakat Tebuireng bekerja sama untuk mewujudkan upaya-upaya pemberantasan *bank thithil* yang ditawarkan dalam penelitian ini, seperti pendirian KJKS/BMT yang operasionalnya mengambil contoh positif dari *bank thithil*.
2. Hal positif yang dapat ditiru dari praktik *bank thithil* dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki sistem operasional dan membangun kedekatan personal antara pihak penyedia dana dan penerima dana pinjaman.
3. Pemerintah pusat sebaiknya membuat undang-undang atau hukum yang jelas terkait pelarangan praktik rentenir, yang dikembangkan dari undang-undang yang telah ada, sehingga dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan menjaga agar tidak ada lagi rakyat Indonesia yang terlilit hutang pada rentenir.

4. Pembahasan mengenai praktik *bank thithil* atau rentenir masih sangat luas, sehingga dikemudian hari penelitian ini masih tetap dapat dikembangkan dan memberikan *output* positif dalam perluasan wawasan mengenai rentenir dan mengantisipasi atau memberantas praktik rentenir.